

ALOKASI HASIL PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH

2026

PERBUP NO.2, BD 2026 / 12 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk Peraturan ini penting untuk menjamin agar desa mendapatkan hak bagi hasil secara adil dari daerah, sehingga desa memiliki dana memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : UU No 12 Tahun 2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Perda Kabupaten Bandung Barat No 2 Tahun 2015, Perda Kabupaten Bandung Barat No 7 Tahun 2025, Perbup Bandung Barat No 98 Tahun 2025
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengalokasian BHPD dan BHRD yang terdapat pada APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk pengalokasian tersebut dilaksanakan secara merata dan proporsional yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa dengan rumus persentase sesuai ketentuan. Sedangkan penggunaan BHPD dan BHRD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dll yang mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa. Penyaluran dan pencairan BHPD dan BHRD dilakukan dengan cara tranfer sari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan besaran sesuai perhitungan sebelumnya. Pada perbup ini juga mengatur mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Kepala Desa untuk penyaluran dan pencairan BHPD/BHRD tersebut. Setiap tahunnya Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPD/BHRD kepada Camat, kemudian Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui DPMD. Jika Kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tepat waktu maka Bupati dapat menunda penyaluran BHPD dan BHRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD. Untuk seluruh proses alokasi BHPD dan BHRD akan dilakukan pemantauan,

evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembina pengelolaan keuangan desa dan Camat. Dan untuk pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2026;
- Agar setiap orang mengetahuinya.